



P U T U S A N

Nomor - /Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (dagang campuran), tempat kediaman di Jalan Kesehatan No. 04 Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat ;-----

M e l a w a n

Tergugat. umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan G. Bosa No. 07, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Register Perkara Nomor - /Pdt.G/2013/PA.PAL tanggal 04 Maret 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Putusan Nomor /Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor - /.../X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di BTN Kawatuna, kota Palu selama kurang lebih 2 bulan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun setelah 2 bulan menikah Penggugat melihat kalau Tergugat memiliki kelainan jiwa dimana saat tengah malam Tergugat sering berbicara sendiri, Tergugat juga sering melamun. Selain itu, selama menikah Penggugat juga tidak pernah dinafkahi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mengerti dengan kondisi Tergugat, namun dari keluarga Tergugat sendiri juga sama sekali tidak mengetahui kenapa Tergugat bersikap demikian. Bulan Desember tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah kurang lebih 3 bulan baik Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk membicarakan hal ini secara baik-baik, hingga akhirnya keluarga Penggugat menyerahkan semua keputusan ditangan Penggugat;
5. Bahwa karena alasan tersebut di atas Penggugat merasa rumah tangganya sulit untuk dipertahankan lagi. Penggugat juga takut dengan sikap Tergugat yang tidak jelas penyebabnya. Hal inilah yang akhirnya membuat Penggugat memilih untuk bercerai;

Putusan Nomor /Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Maret 2013 dan tanggal 28 Maret 2013 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan Tergugat juga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan

Putusan Nomor /Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor - /.../X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P);-

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. Saksi I : umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di BTN Kawatuna Blok C2 No. 55 Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Oktober 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 5 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat memiliki kelainan jiwa, kalau jam satu malam dia bangun bawa pacul keluar rumah mencabut rumput di halaman dan kalau siang terik matahari duduk bersilah sambil berdoa, hal ini saksi ketahui karena sering melihat Tergugat melakukan

Putusan Nomor /Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 4 dari 12



hal-hal yang aneh-aneh, dan pernah diusahakan untuk berobat, namun tidak berhasil sembuh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan, dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. Saksi II : , umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Kesehatan No. 04 Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat dari suami pertama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 5 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat mempunyai kelainan jiwa bicara sendiri walau tanpa ada teman atau lawan bicara, kadang bicara dengan pintu, dan lain-lain, hal ini saksi ketahui sendiri karena sehabis nikah tinggal satu rumah dengan saksi, hingga Tergugat pergi

Putusan Nomor /Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 5 dari 12



meninggalkan rumah, dan pernah diusahakan untuk berobat, namun tidak berhasil sembuh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, karena saksi takut dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada
Putusan Nomor /Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidak hadirannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan karenanya perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

----- Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - /.../X/2012 tanggal 15 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu (bukti P.), bermeterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Putusan Nomor /Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa para saksi di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut secara formil dan materil dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan oleh bukti P., serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis bersama sebagai pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup saling berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan terakhir ini, dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat mempunyai kelainan jiwa, sering berbicara sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perselisihan yang berkepanjangan serta

Putusan Nomor /Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 8 dari 12



sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, karena mustahil rumah tangga yang semula rukun dan harmonis, tiba-tiba hidup saling berpisah tempat tinggal tanpa ada perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak lagi saling percaya, tidak saling melindungi. Sehingga dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat terhitung selama kurang lebih 3 bulan terakhir ini, dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling percaya, saling melindungi serta saling komunikasi yang harmonis sebagai suami istri yang mana kondisi tersebut merupakan implikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus, dan sudah sulit untuk bisa dirukunkan kembali sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan bathinpun telah putus, sehingga dengan demikian unsur-unsur dan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk

Putusan Nomor /Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 9 dari 12



mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, sehingga apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti dan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga majelis hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana

Putusan Nomor /Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 10 dari 12



tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp.331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 03 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1434 H., oleh kami Drs. H. Muhadin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad P, M.H. dan Drs. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Agus Subarno, S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Putusan Nomor /Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 11 dari 12



Drs. H. Muhadin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Drs. Abd. Rahim T.

Panitera Pengganti

Agus Subarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	240.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 331.000,-

(tiga ratus ltiga puluh satu ribu rupiah)